



Penyimpangan Praktik Pernikahan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Realitas, Faktor Penyebab, dan Pergeseran Norma)

Muhammad Yusuf Rangkuti,¹ Muhammad Hafizh,² Mohd Zaidi Daud,³

Universitas Tidar, ¹Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, ² Universiti Malaya³

Email: yusufrangkuti@untidar.ac.id, mh00.hafizh@gmail.com zaididaud@um.edu.my³

Keywords:

prohibition of same-clan marriage; Batak Mandailing; customary law; Islamic law.

Abstract:

The prohibition of marriage within the same clan (marga) in Batak Mandailing tradition is traditionally forbidden as it is considered a form of consanguineous marriage based on patrilineal descent and is not recognized by customary law. However, with the passage of time, there has been a shift in meaning and changes in societal attitudes towards this prohibition, particularly in Mandailing Natal Regency, North Sumatra. This study explores the factors influencing the shift in societal attitudes towards this prohibition, as well as its implications for customary law and cultural identity. Employing a qualitative approach with descriptive and comparative methods, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that the prohibition aims to preserve lineage and prevent sibling marriages; however, instances of intra-clan marriages are beginning to occur due to factors such as love, religion, education, economy, and cultural changes. The novelty of this research lies in the identification of new factors influencing the shift in societal attitudes, as well as the challenges posed by the younger generation to traditional norms. These findings provide new insights into the transformation of customary law and cultural identity in a modern context.

Kata Kunci:

larangan pernikahan semarga, Batak Mandailing; Hukum Adat, Hukum Islam

Abstrak:

Perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing secara tradisional dilarang karena dianggap sebagai bentuk perkawinan sedarah dari garis keturunan ayah (patrilineal) dan tidak diakui secara adat. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran makna dan perubahan sikap masyarakat terhadap larangan ini, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran sikap masyarakat terhadap larangan tersebut, serta implikasinya terhadap hukum adat dan identitas budaya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan komparatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ini bertujuan menjaga silsilah dan menghindari perkawinan antar saudara, namun praktik perkawinan semarga mulai terjadi karena faktor cinta, agama, pendidikan, ekonomi, dan perubahan budaya. Novelty penelitian ini terletak pada identifikasi faktor-faktor baru yang

mempengaruhi perubahan sikap masyarakat, serta tantangan generasi muda terhadap norma tradisional. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang transformasi hukum adat dan identitas budaya dalam konteks modern.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Keberagaman ini tercermin dalam semboyan nasional *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu."¹ Adat yang bervariasi merupakan cerminan dari adanya perbedaan yang mempersatukannya, alih satu contoh konkretnya terkait dengan pernikahan. Seperti halnya melayu yang memiliki adat dalam pernikahan,² Mandailing, salah satu suku yang mayoritasnya Islam pun juga memiliki adatnya tersendiri. Adat merupakan *a pattern formed from prolonged human behavior* dan memiliki sikap tradisional sehingga perlu untuk dilestarikan.³

Adat yang memiliki sifat keunikan dan tradisional selanjutnya terintegrasi berbgai teori yang mendukung, termasuk hukum adat yang telah muncul dan diakui masyarakat sejak lama yang selanjutnya dikenal dengan term *living law*. Munculnya hukum adat tidak diketahui secara pasti dalam masyarakat, namun seiring berjalannya waktu masyarakat memiliki pola yang membentuk sebuah norma hukum bagi lingkungannya dan tentunya hukum adat ini memiliki beberapa unsur yang wajib terpenuhi.⁴

Adat dan Hukum adat tidak terpisah dari suatu masyarakat yang telah memiliki pola, sama seperti halnya Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki *Mandailing community* dan telah dikenal sejak lama dengan religiusitas dalam keislaman. Hal ini tampak dari awalnya masuk

¹ Qurrotul Ainiyah, “*Ta’aruf* Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi,” *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018): 198.

² Ahmad Gifari Alamsyah et al., “Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Di Tanjung Balai,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2022): 410, <https://doi.org/10.30743/mukadimah.v6i2.5532>.

³ Kiki Mundiasari, “POLA HUBUNGAN ANTAR MANUSIA SEBAGAI INSAN PENDIDIKAN,” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. II (December 28, 2022): 64, <https://doi.org/10.54459/AKTUALITA.V12III.447>; Silahuddin Silahuddin, “Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di Aceh,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (2016): 349–69, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.296>.

⁴ Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin, “IMPLIKASI PASAL LIVING LAW DALAM UNDANG-UNDANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT,” *Journal.Univpancasila.Ac.Id* 9, no. 1 (2023): 121, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v9i1>.

Islam di Tapanuli Selatan melalui Kabupaten Mandailing Natal pada abad ke-18.⁵ Meskipun Islam telah hadir pada abad ke-18, hukum adat yang merupakan hukum yang telah muncul terlebih dahulu menjadi dominan dalam mengatur hal yang berkaitan dengan sosial masyarakatnya.⁶ Hal tersebut juga berlaku pada pernikahan dalam aspek hukum, sehingga timbulnya berbagai masalah yang timbul antara hukum adat dan hukum Islam.

Islam memandang bahwa pernikahan dapat dilaksanakan selama *mahram muabbad* yang disebabkan karena karena nasab, *marital relationship*, dan sepersusuan tidak dinikahi oleh orang yang masih memiliki hubungan tersebut.⁷ Islam memandang diluar *mahram muabbad* tersebut dapat dinikahi komunitas muslim dan tidak mempermudah terkait garis keturunan dimulai dari sepupu ke bawah ataupun orang lain yang tidak terhitung ke dalam keluarga sehingga Islam hadir di Tapanuli Selatan, khususnya di Mandailing Natal membuat beberapa perbedaan dan perubahan sudut pandang terkait hal tersebut. Perbedaan sudut pandang dan perubahannya diakibatkan tidak sinkronnya hukum Islam dengan hukum adat terkait masalah pernikahan, khususnya calon pengantin yang akan bersanding nanti yang menjadi vital dalam hubungan keluarga (rukun nikah), terlebih tujuan pernikahan dapat terwujud karena interaksi dengannya.⁸

Lebih dalam lagi, Masyarakat Batak Mandailing, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, hukum adat masih memiliki peran penting dalam mengatur tatanan sosial, terutama dalam hal aturan perkawinan, termasuk larangan keras terhadap pernikahan semarga. Larangan ini didasari oleh keyakinan bahwa mereka yang berasal dari marga yang sama merupakan satu garis keturunan, sehingga menikah di antara mereka dianggap sebagai pelanggaran adat yang serius. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh hukum nasional, serta dinamika sosial budaya yang semakin kompleks, norma-norma adat ini mulai mengalami tantangan.⁹

⁵ ST Sumanti - Sanhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan and undefined 2024, "THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ISLAM BY MALIM SALAWET IN MANDAILING NATAL IN 1810-1870 AD," *Ejournal.Unibabwi.Ac.Id*, 2023, 175, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3247>.

⁶ Wibowo, Sadam, and Ramadavin, "IMPLIKASI PASAL LIVING LAW DALAM UNDANG-UNDANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT," 121.

⁷ Ali Z. Abidin, "Analisis Kadar Rada'ah Yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v3i1.62>; A Gaffar et al., "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksitas Maslahah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 124, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731>.

⁸ Ninda Dwi Anggraeni, "Komunikasi 'Love Language' Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam:(Studi Kasus Pasangan Suami Istri Pekerja Di Kelurahan Pohsangit Kidul)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 54, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24297>.

⁹ Muslim Pohan, "Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga," *AL-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Ketika Hukum Adat Tersebut Dilanggar, Maka Hukum Akan Berfungsi Mengembalikan Keberaturan*

Meskipun hukum adat dipandang mutlak dan *sacral* pada awalnya, namun realitas pergeseran hukum perkawinan warga telah menjamur di era modern karena arus informasi yang cepat, perubahan taraf hidup seseorang, pendidikan yang telah maju dan berkembang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi sosial. Lebih parahnya lagi, masyarakat mandailing juga dikenal dengan religiusitas yang akan agama Islam sehingga hukum adat diselewengkan bukan karena ketidaktaatan mereka akan hukum tersebut karena mereka telah menimba pengetahuan agama dan lebih merujuk hukum Islam dalam permasalahan sosial mereka. Hal ini juga didorong dengan faktor kecintaan seseorang terhadap pasangannya yang semoga meski hal itu dilarang dalam adat, mereka dapat dilegalkan dalam perspektif keislaman dan negara.¹⁰

Ketimpangan realitas adanya perkawinan semoga di Mandailing Natal dengan hukum adat mandailing menjadi dasar bahwa adanya problematika riset yang harus diteliti karena perubahan tersebut memiliki dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Meskipun hukum adat terikat dalam suatu masyarakat, ada kalanya hukum tersebut harus fleksibel dan mengingat bahwa norma di masyarakat tidak hanya hukum adat, namun adanya hukum agama hukum kenegaraan yang menjadi faktor penting yang membuat masyarakat bertransformasi.¹¹

Penulis mengajukan rumusan masalah berdasarkan problematika riset berupa Apa faktor yang menjadi latarbelakang terjadinya pernikahan semoga sebagai realitas di Era modern, khususnya di Mandailing Natal dan bagaimana norma (aturan) memandang hal tersebut? Tujuan riset tersebut guna mengetahui dan menganalisis faktor terjadinya pernikahan semoga sebagai sebuah realitas suku mandailing di Mandailing Natal dan bagaimana norma memandang pergeseran yang telah terjadi.

Terapat 3 literatur review terkait riset isi berupa Conflict and Resolution in Marriage Law: Seeking a Middle Ground Between Mandailing Customary Law and Islamic Law in Satumarga Ritonga Marriages in Tanjung Medan Village, Labuhan Batu karya M. A. Ritonga dan A. Mukhsin pada 2021 yang bahasannya terkait peristiwa pernikahan semoga yang dianalisis secara komperatif perbedaan tokoh adat dan Islam, Pelaksanaan Perkawinan Semoga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu) karya Y. Wulandari pada 2022 yang bahasannya meliputi sanksi sosial terkait peristiwa

Dari Kehidupan Masyarakat Tersebut. Hukum Dari Masyarakat Adat Bukanlah Sesuatu Yang Tidak Berubah Melainkan Berke 8, no. 1 (2021): 76, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.

¹⁰ Pohan, 76–78.

¹¹ Mery Christina Sinaga and Utary Maharani Barus, “LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN SOSIOLOGI HUKUM,” *Jurnal.Darmaagung.Ac.Id* 6, no. 2 (2024): 178, <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5001>.

nikah semarga yang melekat pada masyarakat mandailing meskipun telah bermigrasi, dan Akulturasi Budaya Pernikahan Adat Mandailing di Kota Medan Isra' karya I. P. Mutiara, D. M. Sari, dan N. Suri pada 2024 yang bahasannya terkait praktik adat pernikahan semargaa yang telah mengalami akulturasi di Kota Medan yang memiliki ragam etnis. Ketiganya sangat berbedaa dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yang memiliki bahasan terkait pandangan tokoh Islam, adat, dan ajaran keislaman secara normative serta mengaitkannya terhadap faktor dan apa saja norma yang diselewengkan.¹²

B. Metode Penelitian

Qualitative with descriptive analysis digunakan pada riset dan *law approach (between Islamic and living law)* berfungsi sebagai pendekatan yang mengkaji fenomena sosiologi yang terjadi di Mandailing Natal. Metode ini sangat urgent digunakan karena data dikumpulkan setelah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang tergolong dalam *field research*, salah satu jenis penelitian dalam *qualitative research*. Data hasil lapangan digunakan sebagai data primer yang berfokus sebagai *main data* dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur buku dan riset ilmiah dalam berbagai bentuk bertujuan untuk membantu penulis dalam menganalisis data primer melalui *descriptive causal*.¹³ Secara operasionalnya, riset bermula dari observasi di wilayah Kab. Mandailing Natal yang berlangsung selama 14 hari guna melihat bagaimana prosesi pernikahan di sana dan melihat konsistensi penggunaan adat dalam pernikahan, dilanjutkan wawancara sejumlah pelaku pernikahan semarga, pandangan masyarakat sekitar terkait hal

¹² MA Ritonga, A Mukhsin - Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah, and Undefined 2025, "Conflict and Resolution in Marriage Law: Seeking a Middle Ground Between Mandailing Customary Law and Islamic Law in Satumarga Ritonga Marriages in Tanjung," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 2 (2021): 19, <https://doi.org/https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i1.299>; Y Wulandari, "Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu)" (Universitas Islam Riau, 2022), 3, <https://repository.uir.ac.id/18414/>; Isra' Pasu Mutiara et al., "Mandailing Traditional Marriage Culture Acculturation in Medan City," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (October 30, 2024): 558, <https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V7I4.1139>.

¹³ Muhammad Hafizh, "The Values of Akidah Akhlak Education in the Harmonization of Sunan Kalijaga's Cultural Da' Wah (Axiological Analysis of Islam and Javanese Culture)" 13, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/jf.v13i01.7345>; Sari Hernawati, Khoirun Nofik, and Muhammad Hafizh, "The Paradigm of Salaf Pesantren: The Concept of Charismatic Spiritual Leadership of Kyai at Assalafiyah Pesantren," *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2024): 327–46, <https://doi.org/10.28918/jei.v9i1.7276>; Sarah Dina, Dwinanda Suluh Phangesti, and Muhammad Hafizh, "Manajemen Strategik Pengembangan Budaya Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Era Digital," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 3 (2023): 569–80, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.482>; A. Muri Yusuf, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, Penerbit, 2017); Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004); Muhammad Rifqi Zam Zami, Muhammad Hafizh, and Dinda Helmi Kayana Juwita, "Overcoming Islamophobia in Indonesia Through Spiritual Education: An Analysis Based on Iceberg and U-Theory," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 13, no. 1 (June 24, 2024): 130–39, <https://doi.org/10.24090/JIMRF.V13I1.11489>.

tersebut, serta beberapa tokoh baik budaya, ketua adat maupun agama guna melihat pandangan keduanya terkait masalah pernikahan semarga yang berlangsung selama 17 hari disertai dengan dokumentasi acara tersebut. setelah data dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut inti bahasan, *display* data yang telah diklasifikasikan dan dianalisis melalui pendekatan hukum dari berbagai literatur.

Mandailing Natal merupakan lokasi penelitian yang penulis pilih karena mandailing Natal berbentuk kabupaten dan sangat jauh dari pusat pemerintahan Sumatera Utara, secara geografis masih banyaknya hutan dan dekat dengan perbukitan sehingga hukum masih memungkinkan diterapkan di era modern. Secara demografis masyarakat Mandailing Natal merupakan salah satu hasil pemekaran Tapanuli Selatan yang banyak didiami oleh suku mandailing angkola, belum lagi Islam masuk di Sumatera Utara melalui Padang yang jalur utamanya Mandailing Natal sehingga masyarakatnya mayoritas Islam dan tentunya dapat melihat aspek hukum Islam dan adat secara gamblang.¹⁴ Adapun wawancara yang disajikan dalam riset ini merupakan tokoh adat, pelaku, pemuka agama, dan masyarakat yang dapat memberikan pemahaman kepada penulis terkait realitas pernikahan semarga.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini menyatakan kehadiran dinamika baru dalam penyelesaian larangan pernikahan semarga dalam komunitas Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan cerminan flexibel hukum adat dalam membala berubahnya perubahan sosial dan nilai modern. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun larangan tersebut secara historis berakar kuat dalam struktur kekerabatan, filosofi *Dalihan Na Tolu*, dan upaya menjaga kemurnian garis keturunan—di mana pelanggaran dianggap sebagai bentuk incest dan dikenai sanksi sosial atau denda adat—realitas kontemporer memperlihatkan adanya pergeseran makna yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, modernisasi, dan cinta individu. Novelty dari penelitian ini terletak pada identifikasi transformasi sanksi adat dari pengucilan menjadi bentuk kompromi seperti denda, serta melemahnya otoritas absolut hukum adat akibat interaksi dengan sistem hukum nasional dan pluralisme hukum, yang pada

¹⁴ Siti Aisyah Abbas and Nur Rahma Asnawi, “Sejarah Perkembangan Islam Di Sumatera (Suatu Kajian Terhadap Tokoh Dan Lembaganya),” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/ash.c6i1.232>; Zulqarnaik Tajuddin, Bahaking Rama, and Abdul Kadir, “Awal Masuknya Islam Di Sumatra (Perkembangan Islam Masa Awal Di Sumateraa Barat, Lembaga & Tokohnya),” *JIPKL: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 3, no. 4 (2023), <https://jipkl.com/index.php/JIPKL/artikel/view/80>.

akhirnya menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma adat bukan semata bentuk resistensi, tetapi bagian dari proses adaptasi terhadap identitas kolektif yang terus berkembang.

D. Analisis dan Diskusi

1. Dampak Sistem Marga terhadap Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Mandailing

Masyarakat Mandailing, sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, memiliki sistem kekerabatan yang kuat yang ditandai dengan adanya marga. Marga berfungsi sebagai identitas kelompok yang mengikat individu dalam satu garis keturunan. Dalam masyarakat Mandailing, marga diturunkan secara patrilineal, di mana nama marga diwariskan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Contohnya, seseorang dengan nama Yusuf Rangkuti menunjukkan bahwa ia berasal dari marga Rangkuti.¹⁵

Sistem marga ini memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat Mandailing. Setiap marga memiliki nenek moyang yang berbeda, dan individu dalam satu marga dilarang untuk menikah satu sama lain.¹⁶ Dalam prinsip *Dalihan Na Tolu*, yang merupakan filosofi kekerabatan masyarakat Batak, sesama marga dianggap sebagai Dongan Tubu (saudara kandung). Hal ini menciptakan batasan yang jelas dalam interaksi sosial dan perkawinan, di mana individu harus mencari pasangan dari marga yang berbeda.¹⁷

Suku Mandailing juga memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga silsilah keturunan, yang dikenal sebagai tarombo. Melalui tarombo, individu dapat mengetahui hubungan kekerabatan mereka, termasuk istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut anggota keluarga, seperti kahanggi (saudara semarga), namboru (bibi), dan uda (paman). Pengetahuan ini penting untuk menjaga keutuhan dan solidaritas dalam kelompok marga.¹⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pergeseran dalam pandangan terhadap marga dan perkawinan. Generasi muda mulai mempertanyakan norma-norma tradisional yang

¹⁵ Deffi Kurniawati and Sri Mulyani, *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat Dan Gelar Kebangsaan Di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indoneia, 2012), 6.

¹⁶ Kurniawati and Mulyani, *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat Dan Gelar Kebangsaan Di Indonesia*.

¹⁷ Samin Batubara, "Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2018): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i1.37>; Sinaga and Barus, "LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN SOSIOLOGI HUKUM," 189; I Sari, F Fakhruzzizi, and Saparuddin Rambe, "Larangan Pernikahan Satu Marga Pada Suku Pak Pak Di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam," *Az-Zarnuji: Journal of Islamic Education (AJIE)* 2, no. 1 (2024): 90–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/az-zarnuji.v2i1.9253>.

¹⁸ Lubis, "Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Persepektif Hukum Islam."

mengatur larangan perkawinan semarga. Beberapa individu berargumen bahwa cinta dan kesesuaian pasangan lebih penting daripada pertimbangan marga. Meskipun demikian, larangan ini masih dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat Mandailing, yang melihatnya sebagai cara untuk menjaga identitas dan kesatuan kebudayaan mereka.¹⁹

Perkawinan dalam pandangan masyarakat adat adalah bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.²⁰ Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan dan akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.²¹

Setiap upacara perkawinan itu begitu penting, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak pengantin. Sehingga dalam proses pelaksanaannya harus memperhatikan serangkaian aturan atau tatacara yang telah ditentukan secara adat berdasarkan hukum-hukum agama. Sebuah perkawinan yang normal biasanya didahului dengan masa pertunangan (ikat janji) antara pihak pria dengan pihak wanita yang lamanya sekitar satu tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pernikahan atau peresmian. Pelaksanaan upacara perkawinan yang direstui kedua orang tua maupun keluarga masing-masing pihak, biasanya dilakukan menurut tatacara atau istiadat perkawinan yang berdasarkan kepada kaidah-kaidah ajaran agama Islam serta pengaruh tradisi.²²

Dari sudut pelaksanaan perkawinan, prinsip perkawinan adalah milik sosial. Setiap unsur dalam *Dalihan Na Tolu* akan terlibat secara langsung dan bertanggung jawab sesuai

¹⁹ Lubis.

²⁰ U Wahidah, "Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat Mangku Dalam Dan Temu Pojok Pada Masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan," *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.174>.

²¹ JMH Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MKH6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=upacara+pernikahan+harus+seuai+aturan+atau+cara+pelaksanaan&ots=ThKBUJIGua&sig=g5iNvPcRqeGEGciyA6-39FtjMq4>; Ela Novialayu, Offeny, and Sakman, "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas," *JURNAL PARIS LANGKIS* 1, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/paris.v1i1.1665>.

²² R Posu et al., "Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo Di Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai," *Holistik* 12, no. 2 (2019): 6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/24588>; F Sah, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktek Tradisi Roko Bantang Dalam Perkawinan Di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat" (UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MATARAM, 2023), 29, <https://etheses.uinmataram.ac.id/7368/1/FS FAIDAH SAH 180202126.pdf-2023.pdf>; Sahril, *Pantun Dan Adat Perkawinan Masyarakat Melayu* (Medan: Mitra Medan, 2011), 31.

dengan kedudukan sosial adatnya. Proses tawar menawar harga seseorang gadis disebut tuhor “maskawin”. Perkawinan bias batal bila tidak ada kesepakatan tentang *tuhor* seseorang. Beberapa jenis perkawinan pada masyarakat Batak, yaitu *Dialap Jual* yaitu perkawinan adat dengan cara menjemput pengantin perempuan ke rumah orang tuanya karena pesta adat sepenuhnya dilakukan oleh pihak perempuan.

Ditaruhon Jual yaitu perkawinan adat dengan cara pengantin perempuan diantar ke rumah laki-laki dan *Mangalua* yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu atau kedua keluarga, sehingga laki-laki membawa pasangannya ke rumah keluarganya lalu diadakan upacara *parajabon*. Pada hakikatnya perkawinan masyarakat Batak adalah patrilineal yakni penerus keturunan berdasarkan garis ayah atau laki-laki. Hak milik berupa tanah, jabatan, dan nama hanya dapat diwarisi oleh anak laki-laki. Dalam perkawinan adat batak Mandailing perempuan akan diberikan harga dan kemudian perempuan dilepaskan kelompoknya dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disetujui bersama atau dengan penyerahan harta benda.²³

Kalau sudah dapat persesuaian pembicaraan antara pihak *mora* (pemberi anak gadis) dengan pihak laki-laki yang melamar, kemudian diserahkanlah semua apa-apa yang telah disepakati kepada pihak wanita atau dari pihak anak *boru* kepada pihak *mora* (pemberi anak gadis). Pihak anak *boru* (pengambil boru) disebut “*Bayo Panggoli*” dan pihak gadis yang dilamar disebut “*Boru na dioli*”, jadi *nadioli* berarti “yang dibeli” dan *panggoli* berarti “pembeli”. Istilah ini makin dikukuhkan dengan pengertian yang diserahkan pihak *bayo panggoli* disebut “*tuhor*” atau “*sere*” atau “*boli*” maupun “*jujuran*” yang semuanya dimaksudkan “harga” yang nantinya harus dipersiapkan oleh laki-laki yang melamar. Pada daerah Sipirok, Angkola dan Padang Lawas jumlah banyak ragam yang akan diserahkan oleh laki-laki kepada perempuan yang dilamar sangat tergantung pada kesanggupan dan pertalian kekerabatan.²⁴

Tahapan-tahapan perkawinan dalam adat Batak Mandailing adalah seperti *Mangaririt Boru*. *Mangaririt Boru* merupakan tahap pertama yang dilakukan apabila seorang anak laki-laki sudah memiliki keinginan untuk menikah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan yang ingin dilamar tersebut sudah dilamar orang atau belum, kemudian biasanya *mangaririt boru* dilakukan setelah mendapat pemberitahuan dari anak laki-laki yang ingin menikah itu, bahwa ia mempunyai keinginan untuk melamar perempuan yang akan didatangi tersebut. *Manguso Boru* merupakan rangkaian acara yang mendatangi rumah perempuan tersebut

²³ N Lumbantoruan, *Kearifan Lokal Masyarakat Batak Toba* (Medan: Mitra Medan, 2012), 24.

²⁴ RULIA FERIERA, “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 23, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44619>.

berulang-ulang untuk menegaskan pembicaraan mengenai kesediaan perempuan untuk dijadikan istri oleh laki-laki, besarnya adat yang diadakan saat menyambut kedatangannya dan besarnya beban yang akan ditimpakan kepada laki-laki.²⁵ Dalam prakteknya *manguso boru* ini bisa berjalan lancar dan tidak disebabkan pada tahapan ini adalah tahap yang menentukan diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Manakala *Patobang Hata* pula merupakan acara melamar atau meminang perempuan secara resmi. *Patobang hata* dilaksanakan jika keluarga dari kedua belah pihak telah mendapatkan kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut terdapat 3 hal yang biasanya diharapkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, yaitu *Lapok ni tobu suanon* (meminta perempuan untuk memberikan keturunan), *Andor na mangulo porsiraisan* (meminta keluarga perempuan untuk menjadi *mora* “besan” keluarga tempat berlindung) dan *Titian batu nasora buruk* (meminta kedua belah pihak agar mengikat tali persaudaraan).²⁶

Seterusnya adalah *Manulak Sere* yang merupakan prosesi penyerahan mahar. Pada prosesi ini keluarga laki-laki membawa semua yang telah disepakati dan kemudian ketika acara penyerahan tersebut, benda yang dijadikan mahar diletakkan di atas *pahar* (sejenis nampan yang terbuat dari anyaman bambu) yang dialasi dengan kain serta daun pisang yang ditaburi daun kunyit, kemudian di atasnya diletakkan gelang dan keris yang pegangannya dihadapkan ke *mora* (besan dari perempuan) dan ujungnya kepada anak *boru* (besan dari laki-laki). Hal tersebut melambangkan bahwa keluarga laki-laki siap menanggung resiko apapun yang terjadi jika mereka tidak menepati janji. Sedangkan gelang melambangkan adanya suatu ikatan antara mereka.²⁷

Akhirnya, *Mangalehen Pangan Mamunan* yaitu memberi makan kepada perempuan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Dalam acara ini si perempuan makan bersama teman sepermainannya yang khusus dimasak istimewa. Makan bersama ini disebut makan pamitan (*mangan pamunan*), yang maksudnya si perempuan akan meninggalkan masa gadisnya bersama orang tuanya dan akan masuk dalam keluarga suaminya. Pada acara pernikahan ini dapat dilakukan pada hari yang sama, satu hari sebelumnya, atau beberapa hari beberapa hari sebelum pesta di rumah keluarga perempuan. Hanya saja terdapat satu hal yang menjadi perhatian dalam aturan adat mandailing, yaitu antara akad nikah dan acara *pabuon boru* tidak boleh terlalu lama dikarenakan pada dasarnya setelah akad nikah dilangsungkan, maka perempuan tersebut menjadi hak laki-laki.²⁸

²⁵ FERIERA, “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.”

²⁶ FERIERA.

²⁷ FERIERA.

²⁸ FERIERA.

Acara seterusnya *Pabuat Born* yang merupakan upacara penyerahan mempelai wanita kepada pihak keluarga laki-laki yang dilangsungkan di kediaman orang tua wanita. Dalam hal ini apabila rumah mereka berbeda kampung maka pihak laki-laki tidak langsung menuju ke rumah orang tua perempuan tersebut dikarenakan mereka harus terlebih dahulu. kemudian dari rumah keluarga suami mereka akan berangkat menuju rumah orang tua si perempuan. Manakala *Penasehat Mara* pula merupakan acara penyerahan si perempuan kepada suaminya secara adat. Pada acara ini keluarga perempuan akan menjelaskan bahwa anak perempuan mereka ini jangan disia-siakan, karena *born* ini memiliki nilai yang tinggi sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Setelah itu keluarga laki-laki pamitan pulang dan menunggu di tangga rumah dan akan dilakukan penyerahan anak perempuan dari pihak keluarganya kepada keluarga laki-laki.²⁹

2. **Pergeseran Paradigma Marga: Analisis Praktik Perkawinan Semarga di Kalangan Masyarakat Batak Mandailing**

Sebuah kenyataan yang sulit dibantah bahwa kearifan lokal telah memberikan kondisi positif dalam memelihara dan mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dari konflik-konflik sosial. Masing-masing etnis yang ada di Indonesia memiliki kearifan lokal yang dapat berfungsi dalam menciptakan, memelihara, dan memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat. Kearifan lokal tersebut ada yang disebut *dalihan natolu* (Tapanuli), basusun sirih (Melayu), siro yo ingsun yo siro (Jawa Timur), dan lain sebagainya. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya, diantaranya ada yang mengalami pergeseran. Sementara di sisi lain, ada pula yang mengalami perubahan. Sejumlah studi menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dan perubahan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini tumbuh dan dipraktikkan di masyarakat.³⁰

Pernikahan satu marga dalam masyarakat adat Batak di Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya adalah suatu larangan yang tidak boleh dilakukan dengan alasan-alasan yang telah disebutkan bahwa orang yang satu marga merupakan keturunan yang sama dan akan merusak tutur antara anak boru, mora dan kahanggi.³¹ Namun

²⁹ FERIERA; Lubis, “Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Persepektif Hukum Islam.”

³⁰ et al Ali Rasyidin, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia* (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2009), 230; Hafizh, “The Values of Akidah Akhlak Education in the Harmonization of Sunan Kalijaga’s Cultural Da’Wah (Axiological Analysis of Islam and Javanese Culture),” 4.

³¹ Maraguna Nasution, “Wawancara Tokoh Agama” (2024).

bagi warga muslim masyarakat adat batak mandailing di kabupaten Mandailing Natal sudah memahami apa saja yang menjadi syarat, rukun, dan larangan perkawinan. Jika hanya satu marga dan tidak satu nasab maka tidak menjadi larangan melakukan perkawinan. Saat ini sudah banyak yang melakukan perkawinan satu marga di Kabupaten Mandailing Natal dan telah dianggap biasa oleh masyarakat sekitar dan tidak ada sanksi pada perkawinan satu marga.³²

Terjadinya perkawinan marsumbang yaitu perkawinan satu marga dan juga sikap para kepala adat yang telah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap hukum adat dan sanksinya tersebut telah menunjukkan bahwa saat ini adalah masa transisi perkembangan sistem perkawinan masyarakat adat yang dahulu memakai sistem perkawinan *exogamy*, namun sekarang mulai mengarah kepada sistem perkawinan *eleuthrogamy*. Hal ini mulai terlihat dari pola kehidupan pemuda-pemudi di masyarakat adat Batak yang saat ini tidak terlalu memperdulikan akan adanya eksistensi dari hukum adatnya yang mengakibatkan pemahaman mereka terhadap hukum adat dan sanksi-sanksi dari hukum adat tersebut minim.

Hal ini juga didukung bahwa peran orang tua sangat minim dalam memperkenalkan hukum adat tersebut dan terjadinya perubahan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan satu marga tersebut yang terlihat dari keternukaan masyarakat adat Batak dalam menerima pelaku perkawinan sumbang tersebut, bahkan kepala adat juga menunjukkan sikap yang sama yaitu terlihat dari tidak adanya sikap penolakan terhadap pelaku perkawinan satu marga. Jika dibandingkan dengan sikap masyarakat adat dan kepala adat terdahulu, apabila mengetahui terjadinya perkawinan satu marga, maka mereka akan melakukan penolakan yang keras terhadap pelaku perkawinan semarga tersebut.³³

Seiring berjalannya waktu telah terjadi pergeseran hukum, hukum adat yang keras dengan memberi hukuman pengusiran dari kampung bagi pelaksana perkawinan satu marga, akan tetapi telah terjadi pergeseran hukum karena anak tersebut diperkenankan kembali ke desa jika sudah mampu membayar sanksi adatnya, yaitu dari denda seekor kambing bisa diubah dendanya menjadi memberi uang seharga kambing tersebut. Terakhir adanya hukum negara yang lebih mudah lagi, yang memperbolehkan pernikahan satu marga asal tidak dengan muhrimnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974.³⁴

³² Lisna Siregar, “Wawancara Masyarakat Batak Mandailing Di Desa Purba Baru” (2024).

³³ DMP Pasaribu and SS Sukirno, “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 11, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17017>; J Fitrah and M Astuti, “Ketentuan Adat Alas Di Aceh Tenggara Tentang Perkawinan Semarga,” *Edu Yustisia* 2, no. 3 (2024): 30, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/20072>.

³⁴ Lukman Rangkuti, “Wawancara Tokoh Agama” (2024).

Meskipun terlarangnya bagi masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam kenyataan saat ini telah terjadi beberapa perkawinan satu marga tersebut. Perkawinan satu marga dilaksanakan tanpa adanya upacara adat, sehingga perkawinan itu hanya dilakukan dengan upacara agama serta dicatatkan di catatan KUA saja. Dengan terjadinya perkawinan satu marga di antara masyarakat Batak memungkinkan bahwasannya melemahnya kekuatan hukum adat dalam mengikat masyarakat yang mungkin saja dikarenakan hukum adat yang sudah tidak eksis lagi, hukum adat yang telah pudar karena globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi sehingga telah terjadi banyaknya perkembangan.³⁵

Dengan rasa menyesal harus diakui juga bahwa terhadap kejadian dalam bidang pelanggaran larangan tidak ada perhatian yang cukup selain sikap menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Demikianlah keadaannya, walaupun sebetulnya hukuman paling ringan yang dapat diberikan kepada pelaku perkawinan satu marga adalah menempatkan dia di luar hukum sampai ia membayar denda yang dijatuhkan kepadanya. Kelalaian dalam soal ini harus didasarkan pada kenyataan bahwa wibawa tetua dalam masyarakat tradisional atas berbagai hal yang berada dalam cakupan hukum adat sudah surut. Terutama karena adanya campur tangan yang berlebihan dari pihak pemerintahan eropa dan karena tidak adanya minat dari pejabat yang berkuasa untuk memelihara dan menjaga adat. Menurut Bapak Maraguna Nasution selaku ketua adat juga menuturkan bahwasannya orang yang menikah satu marga tidak dapat melangsungkan pernikahan secara adat dan orang yang tidak menikah secara adat tidak bisa mengikuti makan jamuan adat yang disuguhkan dalam pesta pernikahan siapa saja. Selain itu tidak bisa ikut dalam *menortor* (tarian adat Batak) apabila ada pesta adat besar (walimahan).³⁶

Perkawinan Satu Marga merupakan suatu hal yang dilarang secara hukum adat, menurut Masyarakat adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal aturan ini merupakan suatu hal yang saat sekarang ini sudah banyak dilanggar oleh masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya zaman dan perkembangan lainnya. Hasil wawancara penyusun dengan Ibu Duriani Siregar selaku Tokoh Masyarakat adat mengenai faktor yang terjadi dari perkawinan satu marga ini menurut beliau adalah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya anak muda terhadap hukum adatnya sendiri, ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju.³⁷

³⁵ Pasaribu and Sukirno, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan"; Fitrah and Astuti, "Ketentuan Adat Alas Di Aceh Tenggara Tentang Perkawinan Semarga."

³⁶ Nasution, "Wawancara Tokoh Agama."

³⁷ Duriani Siregar, "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Di Desa Purba Baru" (2024).

Ibu Rodimah Nasution selaku tokoh masyarakat menambahkan dalam pelanggaran adat ini bisa terjadi dikarenakan semakin berkembangnya pola pikir banyak pemuda pemudi yang tidak dapat berbahasa Batak, apalagi mengetahui mengenai hukum adat dan sanksi-sanksinya. Kemudian meningkatnya tingkat pendidikan, sehingga masyarakat mengetahui sanksi akan dibunuh dan diusir dari aturan adat sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan pada masa sekarang.³⁸ Masyarakat adat Batak Mandailing tetap menyarankan agar anak keturunannya menikah dengan pasangan yang berbeda marga dengannya, karena itu merupakan adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Jikalau terjadi perkawinan satu marga terhadap anak-anak mereka dikarenakan faktor cinta, ekonomi, dan lain sebagainya yang mengharuskan anak-anak mereka menikah maka mereka memperbolehkannya.

Pergeseran ini begitu terlihat juga pada sistem kekerabatan yang mulai luntur. Jikalau dahulu keluarga merupakan prioritas utama dalam segala hal, kini sudah bergeser pada semakin mengagungkannya materi dan lebih pada beberapa tahun terakhir ini sering ditemukan keretakan keluarga lebih banyak oleh karena harta benda. Pergeseran ini juga terlihat dari banyaknya masyarakat perkotaan yang mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan aturan adat dan juga banyak ditemukan generasi muda yang bahkan tidak mengetahui sedikitpun adat istiadatnya.³⁹ Larangan perkawinan satu marga tidak banyak dipengaruhi oleh hukum adat yang dominan, tetapi seiring berjalannya waktu telah terjadi pergeseran hukum. perkawinan satu marga yang dianggap tidak sah dalam hukum adat dan sekarang sudah dianggap biasa saja dalam masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal karena adanya pengaruh hukum yang memperbolehkan perkawinan satu marga asal tidak dengan muhrimnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.

3. Faktor Penyebab Perubahan: Analisis Dinamika Sosial dalam Praktik Perkawinan Semarga

Dalam hukum adat Batak Mandailing, pernikahan antara pria dan wanita yang berasal dari marga yang sama dianggap sebagai pelanggaran serius. Hal ini disamakan dengan menikahi saudara kandung sendiri (tutur iboto niba). Pernikahan semarga mengacu pada pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama, seperti Lubis dengan Lubis, Harahap dengan Harahap, Nasution dengan Nasution, atau Rangkuti dengan Rangkuti. Pelanggaran ini dianggap berat karena terdapat kepercayaan dan kekhawatiran di masyarakat

³⁸ Rodimah Nasution, "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Di Desa Purba Baru" (2024).

³⁹ Pasaribu and Sukirno, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan"; Fitrah and Astuti, "Ketentuan Adat Alas Di Aceh Tenggara Tentang Perkawinan Semarga."

bahwa keturunan dari pernikahan semarga berisiko mengalami kecacatan, keterbelakangan mental, atau bahkan kelumpuhan.

Dalam kasus yang lebih ekstrem, individu yang menikah dengan sesama marga dapat dikenakan sanksi sosial berupa pengucilan dari pergaulan serta kehilangan pengakuan sebagai bagian dari masyarakat adat untuk selamanya. Seiring berjalaninya waktu, larangan perkawinan semarga dalam adat Batak mulai menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Kelompok yang mendukung larangan ini adalah mereka yang masih teguh memegang adat, sementara kelompok yang menentangnya terdiri dari mereka yang berpegang pada ajaran Islam serta masyarakat Batak di lingkungan perkotaan yang lebih heterogen.⁴⁰

Larangan perkawinan sesama marga berarti larangan bagi dua keluarga dengan marga yang sama untuk saling menikah, termasuk juga larangan bagi dua keluarga yang berbeda marga tetapi memiliki sejarah hubungan perkawinan di masa lalu. Marga merupakan simbol identitas, sehingga menjaga marga berarti mempertahankan identitas keluarga. Dalam adat, pernikahan dalam satu marga sebenarnya diperbolehkan dengan syarat telah melewati tujuh generasi. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam biologi, di mana makhluk hidup yang telah mencapai generasi ketujuh tidak lagi memiliki gen yang identik dengan nenek moyangnya. Dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing, seorang pria tidak diperkenankan menikahi wanita yang memiliki marga yang sama karena dianggap berasal dari keturunan yang sama. Persoalan ini akan dibahas dalam **markobar**, atau yang dikenal sebagai ‘siding adat’, yang biasanya dilakukan setelah ijab kabul atau akad nikah menurut hukum Islam.⁴¹

Dalam markobar, segala permasalahan adat dibahas dan diselesaikan sebagai jalan tengah, dengan kehadiran para raja adat sebagai penentu keputusan. Secara umum, menurut ketua adat, pernikahan semarga dapat disahkan dengan syarat keluarga yang melangsungkan pernikahan harus membayar denda adat. Denda ini biasanya berupa seekor kerbau yang harus disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat adat di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat aturan lain yang mengatur bahwa jika salah satu mempelai tidak memiliki marga, maka ia akan diberikan marga. Jika mempelai perempuan tidak memiliki marga, maka ia akan mendapatkan marga dari pihak ibu mempelai laki-laki.⁴²

Masyarakat Batak Mandailing, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, menganut sistem perkawinan eksogami dengan prinsip patriarki, yang mewajibkan pernikahan antara laki-

⁴⁰ Novrasilofa S, “Dekontruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi),” *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2016).

⁴¹ Batubara, “Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing.”

⁴² Parinduri et al., “Markobar: Local Wisdom of the Oral Tradition of the Mandailing People.”

laki dan perempuan dari marga yang berbeda. Dengan kata lain, menikahi seseorang yang memiliki marga yang sama dianggap tabu. Larangan adat terhadap perkawinan semarga didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan yang erat, seperti *erturang* (bersaudara), *seperemen*, atau *erturang impal*.⁴³

Larangan perkawinan bagi orang-orang semarga dalam adat masyarakat Mandailing didasarkan pada prinsip bahwa mereka berasal dari satu leluhur yang sama, sehingga dianggap memiliki hubungan darah. Jika mereka menikah, hal tersebut dipandang sebagai hubungan terlarang (*incest*) yang sangat ditentang oleh adat. Pada masa lampau, pasangan yang melakukan *incest* akan segera dikucilkan atau diusir dari komunitas dan tidak diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat.⁴⁴

Hukum Adat perkawinan adalah hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata tertib perkawinan. Kemudian jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut adalah peradilan adat (peradilan masyarakat atau kerabat) yang bersangkutan.⁴⁵ Makna filosofis larangan perkawinan satu marga adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal ialah hubungan kekerabatan dan menjaga partuturon. Orang yang semarga dianggap sama dengan *sabutuba* yang berarti teman satu perut atau satu ibu dan ayah, yaitu kakak dan adik yang yang tidak boleh saling mengawini perkawinan satu marga menurut adat dianggap sebagai satu darah keturunan, dengan kata lain pernikahan tersebut adalah hal yang tabu untuk dilakukan. Tutur merupakan kata kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Mandailing, kata tutur itu pula yang akan menentukan posisi orang dalam jaringan Dalian Na Tolu.

Lebih dalam lagi, setiap orang bertemu dengan sesama orang batak, maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan tentang marga masing-masing. Dari itulah orang tersebut mengetahui tutur yang tepat, dan inilah yang disebut tamboro.⁴⁶ Larangan perkawinan satu marga pada masyarakat Batak berhubungan erat dengan eksistensi *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* adalah sebuah sistem sosial budaya yang khusus terdapat di tanah Batak. Jadi, jika orang bermaksud kawin dengan orang yang semarga, berarti meniadakan fungsi *Dalihan Na Tolu*. Kalaupun ada orang yang terlanjur kawin satu marga, maka salah satutungku nan tiga *Dalihan*

⁴³ S, “Dekontruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi).”

⁴⁴ FERIERA, “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.”

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 23.

⁴⁶ Nurelidine Munthe, *Meretas Budaya Masyarakat Batak Toba Dalam Cerita Si Galegale* (Medan: Mitra Medan, 2012), 84.

Na Tolu itu akan hilang, yakni fungsi Boru. Barangkali atas dasar itulah sejak dahulu orang Batak melarang perkawinan satu marga. Siapapun yang melanggar pasti akan dihukum dan dikeluarkan dari adat. Falsafah demikian untuk menjaga kemurnian keturunan yang dilandaskan *Dalihan Na Tolu* masyarakat Batak.⁴⁷

Dalihan Na Tolu yaitu terdiri dari *kabanggi* (teman semarga), *anak boru* (pihak pengambil istri), dan *mora* (pihak pemberi istri). *Dalihan Na Tolu* dianalogikan dengan tiga tungku, yang biasanya batu yang dipakai untuk menyangga periuk atau kuali ketika memasak. Jarak ketiga tungku adalah sama, sehingga ketiganya dapat menyangga dengan kokoh alat memasak di atasnya. Titik tumpu periuk atau kuali berada pada ketiga tungku dan mendapatkan tekanan berat yang sama. Periuk dapat diartikan sebagai beban kewajiban bersama atau sebagai kerja sama. Seluruh tatanan *Dalihan Na Tolu* mendapat bagian . oleh karena itu *Dalihan Na Tolu* diartikan dengan tiga tungku, menunjukkan kesamaan peran, kewajiban dan hak dari ketiga unsur dalam *Dalihan Na Tolu*.⁴⁸ Beberapa hubungan kekeluargaan yang dilarang melaksanakan perkawinan pada masyarakat Batak ialah saudara seibu sebapak, saudara satu marga, saudara ibu kandung, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan kandung, anak-anak dari saudara bapak kandung, anak anak dari saudara ibu kandung dan anak-anak saudara perempuan, kepada anak laki-laki dari pihak kita.

Perubahan dalam masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal merupakan hal yang wajar terjadi. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sukanto, perubahan dalam suatu masyarakat dapat diamati melalui berbagai aspek, seperti sistem nilai, norma-norma, pola perilaku, struktur organisasi, susunan lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, serta interaksi sosial dan faktor lainnya.⁴⁹ Berdasarkan wawancara dengan para tetua, tokoh adat, dan individu yang mengalaminya langsung, peneliti menemukan beberapa alasan di balik terjadinya perkawinan semarga. Salah satu alasan utamanya adalah faktor agama.

Perkembangan hukum yang berkontribusi terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat adat dapat dipengaruhi oleh faktor agama. Dalam hal ini, ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal dapat menjadi faktor yang menggeser aturan adat, sehingga norma agama lebih diutamakan. Misalnya, berdasarkan wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah dalam satu marga, mereka meyakini bahwa dalam Islam, pernikahan semarga tidak dianggap haram. Keyakinan ini semakin

⁴⁷ Munthe, *Meretas Budaya Masyarakat Batak Toba Dalam Cerita Si Galegale*.

⁴⁸ Leyla Hilda, "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2016).

⁴⁹ Suryono Sukanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 1.

diperkuat oleh pengalaman di lapangan, di mana keturunan dari pasangan semarga tidak mengalami dampak negatif seperti keterbelakangan mental, cacat fisik, atau mitos lainnya yang berkembang di masyarakat. Justru, pasangan yang menikah semarga beranggapan bahwa anggapan negatif tersebut hanyalah kepercayaan turun-temurun yang tidak memiliki dasar yang kuat.⁵⁰

Alasan kedua adalah modernitas, di mana secara umum, perubahan sosial budaya terjadi karena faktor internal dalam masyarakat itu sendiri serta pengaruh dari luar. Faktor internal yang mendorong perubahan meliputi pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk, munculnya inovasi baru, konflik antara kepercayaan tradisional dan perkembangan teknologi, meningkatnya wawasan masyarakat, serta pesatnya arus informasi. Seiring dengan bertambahnya wawasan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, pola pikir mereka menjadi lebih kritis, sehingga terjadi seleksi terhadap aturan adat yang dianggap tidak lagi relevan dalam konteks kehidupan modern. Kemajuan wawasan masyarakat di daerah ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan dalam bidang pendidikan, keberagaman penduduk, serta ketidakpuasan terhadap aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial.⁵¹

Alasan ketiga adalah pernikahan yang terjadi karena paksaan orang tua, yang sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi. Dalam beberapa kasus, orang tua yang ingin menjaga harta keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang lain akan memaksa anak mereka menikah dengan kerabat dekat, meskipun berasal dari marga yang sama. Setelah pernikahan berlangsung, anak yang menikah semarga biasanya diminta meninggalkan kampung dan pindah ke kota untuk mencari kehidupan baru, sekaligus menghindari stigma sosial atau aib bagi keluarga.

Alasan keempat adalah pluralisme hukum, di mana pernikahan semarga terjadi karena adanya pengaruh dari berbagai sistem hukum. Dalam konteks ini, hukum adat tidak lagi menjadi satu-satunya norma yang mendominasi, melainkan mulai beradaptasi dengan aturan-aturan hukum lain yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ditinjau dari sisi ini, hukum adat Batak yang keras dengan mengusir pelakunya dari masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, bergeser kepada hukuman denda memotong kerbau jantan atau bisa diganti kambing jantan. Di samping itu negara juga merumuskan undang-undang perkawinan dengan dasar sumber hukum Islam yang diatur dalam hukum positif UU Nomor 1 Tahun 1974. Kenyataan ini membawa dampak kepada seseorang untuk dapat

⁵⁰ Pasangan AS dan SN, “Catatan Lapangan” (2024).

⁵¹ Tokoh Adat Mandailing Natal, “Catatan Lapangan” (2024).

memilih mana sumber hukum yang dipakainya untuk kepentingan pribadinya. Yang kelima adalah alasan ekonomi yang menyangkut harta gono-gini.

Berlangsungnya perkawinan semarga juga dapat mempertahankan ekonomi dan harta kekayaan keluarga akan tetap berada pada garis keturunan keluarga besar. Motivasi ini juga melingkupi beberapa alasan mengapa di Kabupaten Mandailing Natal terjadi kasus perkawinan satu marga. Meskipun ini bukan menjadi satu-satunya alasan.⁵² Alasan terakhir adalah kerana laki-laki dan perempuan sama-sama saling mencintai. Mereka berdua tidak ingin dipisahkan oleh kedua orang tua mereka, walaupun para tetua adat sudah menerangkan akibat hukum kepada mereka.⁵³ Karena alasan cinta mati ini, mereka alasan cinta mati ini, mereka memilih diusir dari Kabupaten Mandailing Natal dan menikah di luar daripada harus dilarang menikah. Akibatnya, tidak sedikit di antara mereka tidak ingin kembali ke kampung halamannya, tetapi hidup bersama di perantauan.⁵⁴

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal merupakan bagian penting dari sistem hukum adat yang didasarkan pada struktur kekerabatan, filosofi *Dalihan Na Tolu*, dan prinsip menjaga kemurnian garis keturunan. Pelanggaran terhadap larangan ini secara tradisional dianggap sebagai bentuk incest dan dikenai sanksi sosial seperti pengucilan atau denda adat. Namun, dengan perubahan zaman, arti dan makna larangan-lebarnya mengalami geseran karena pengaruh pendidikan, agama, modernisasi, pluralisme hukum, ekonomi, dan cinta individu. Sosial kini menawarkan respon yang beragam, antara melestarikan adat secara ketat dan mengambil keputusan berkompromi dengan realitas sosial. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat yang mulai menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, dalam hal ini, bentuk sanksi berubah dari pengusiran menuju denda simbolis, dan kemampuan hukum adat mulai lisis akibat pengaruh hukum nasional serta kemiringan agama. Dengan demikian, pelanggaran terhadap norma ini tidak semata-mata mencerminkan pembangkangan terhadap adat, melainkan bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan

⁵² Alim Lubis, “Wawancara Tetua Adat Penyenggerahan Terkait Peristiwa Nikah Semarga” (2024).

⁵³ Pasutri yang Menikah Semarga KB dan RB, “Wawancara Terjadinya Nikah Semarga” (2024).

⁵⁴ Pasutri Nikah Semarga PN dan RN, “Wawancara Alasan Nikah Semarga” (2024).

sosial, yang menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan terbuka terhadap transformasi nilai dalam masyarakat multikultural.⁵⁵

Bahasan riset ini terkait dengan pernikahan semarga yang terjadi di Mandailing Natal berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum adat meliputi diskursus pernikahan semarga dan realitasnya di massa sekarang, latar berlakang realitas tersebut, dan norma apa saja yang diselewengkan dalam pernikahan semarga. Riset ini tidak membahas implikasi hukum pernikahan baik secara hukum adat maupun Islam, tidak membahas fenomena pernikahan semarga yang tidak hanya terjadi di Mandailing Natal bahkan hamper di seluruh Indonesia pada suku mandailing, tidak membahas ketahanan keluarga terkait pernikahan semarga, serta ekonomi yang terjadi pada pernikahan semarga yang erat kaitannya dengan pemberian mahar dan naflkah pada pernikahan semarga sehingga ini menjadi kekurangan riset yang perlu untuk dikaji peneliti setelahnya sebagai saran dari penulis.

F. Referensi

- Abbas, Siti Aisyah, and Nur Rahma Asnawi. "Sejarah Perkembangan Islam Di Sumatera (Suatu Kajian Terhadap Tokoh Dan Lembaganya)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.59638/ash.v6i1.232>
- Abidin, Ali Z. "Analisis Kadar Rada'ah Yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24239/familia.v3i1.62>.
- Ainiyah, Qurrotul. "TA'ARUF LOKALITAS: INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP FENOMENA GREDOAN DI SUKU USING BANYUWANGI." *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018): 197–212. <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i2.721>
- Alamsyah, Ahmad Gifari, Andhika Nugraha, Muhammad Reza, Hasan Sazali, and Maulana Andinata. "Budaya Melayu Dan Pengaruh Islam Dalam Upacara Pernikahan Di Tanjung Balai," 2022, 410–13.
- Ali Rasyidin, et al. *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2009.
- Anggraeni, Ninda Dwi. "Komunikasi 'Love Language' Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

- Hukum Islam:(Studi Kasus Pasangan Suami Istri Pekerja Di Kelurahan Pohsangit Kidul)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24297>
- Batubara, Samin. "Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 18, no. 1 (2018). [https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i1.37.](https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i1.37)
- Dan, ST Sumanti - Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan, and undefined 2024. "THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ISLAM BY MALIM SALAWET IN MANDAILING NATAL IN 1810-1870 AD." *Ejurnal.Unibabwi.Ac.Id*, 2023. [https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3247.](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3247)
- Dina, Sarah, Dwinanda Suluh Phangesti, and Muhammad Hafizh. "Manajemen Strategik Pengembangan Budaya Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Era Digital." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 3 (2023): 569–80. [https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.482.](https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.482)
- Duriani Siregar. "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Di Desa Purba Baru." 2024.
- FERIERA, RULIA. "Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan Adat Batak Mandailing Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44619.](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44619)
- Fitrah, J, and M Astuti. "Ketentuan Adat Alas Di Aceh Tenggara Tentang Perkawinan Semarga." *Edu Yustisia* 2, no. 3 (2024). [https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/20072.](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/20072)
- Gaffar, A, MA Rusdi, A Akbar - Al-Manahij: Jurnal Kajian, and Undefined 2021. "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad Dengan Pendekatan Interkoneksi Maslahah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 1–16. [https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731.](https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hafizh, Muhammad. "The Values of Akidah Akhlak Education in the Harmonization of Sunan Kalijaga 's Cultural Da ' Wah (Axiological Analysis of Islam and Javanese Culture)" 13, no. 1 (2024): 1–20. [https://doi.org/10.32806/jf.v13i01.7345.](https://doi.org/10.32806/jf.v13i01.7345)
- Harahap, Basyaral Hamidy, and Nalom Siahaan. *Nilai Nilai Budaya Batak Toba, Mandailing Dan Angkalo, (Bandung : Pustaka, 1982)*, Hlm. 10. 10. Bandung: Pustaka, 1982.

- Hernawati, Sari, Khoirun Nofik, and Muhammad Hafizh. "The Paradigm of Salaf Pesantren: The Concept of Charismatic Spiritual Leadership of Kyai at Assalafiyah Pesantren." *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2024): 327–46. <https://doi.org/10.28918/jei.v9i1.7276>.
- Hilda, Leyla. "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2016).
- Jamaluddin Nasution, and Dwi Widayati. "Kekerabatan Bahasa-Bahasa 'Negara Bawahan'Majapahit Dalam Kitab Nagarakertagama: Kajian Linguistik Historis Komparatif." *Dikmas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.2.711-724.2022>.
- Kurniawati, Deffi, and Sri Mulyani. *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat Dan Gelar Kebangsaan Di Indonesia*,. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2012.
- Lubis, Alim. "Wawancara Tetua Adat Penyenggerahan Terkait Peristiwa Nikah Semarga." 2024.
- Lubis, E. "Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Persepektif Hukum Islam," 2015. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30729>.
- Lukman Rangkuti. "Wawancara Tokoh Agama." 2024.
- Lumbantoruan, N. *Kearifan Lokal Masyarakat Batak Toba*. Medan: Mitra Medan, 2012.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mundiasari, Kiki. "POLA HUBUNGAN ANTAR MANUSIA SEBAGAI INSAN PENDIDIKAN." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. II (December 28, 2022). <https://doi.org/10.54459/AKTUALITA.V12III.447>.
- Munthe, Nurelidine. *Meretas Budaya Masyarakat Batak Toba Dalam Cerita Si Galeagle*. Medan: Mitra Medan, 2012.
- Mutiara, Isra' Pasu, Desy Maya Sari, Rahimah, and Nursukma Suri. "Mandailing Traditional Marriage Culture Acculturation in Medan City." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (October 30, 2024): 558–66. <https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V7I4.1139>.
- Nasution, Maraguna. "Wawancara Tokoh Agama." 2024.

- Novialayu, Ela, Offeny, and Sakman. "Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas." *JURNAL PARIS LANGKIS* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37304/paris.v1i1.1665>.
- Parinduri, Alhidayath, Anita Yuningsih, Nursukma Suri, dan Pujianti Markobar, and Kearifan Lokal Tradisi Lisan Masyarakat Suku Mandailing. "Markobar: Local Wisdom of the Oral Tradition of the Mandailing People." *Al-Afskar.Com* 7, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1138>.
- Pasangan AS dan SN. "Catatan Lapangan." 2024.
- Pasaribu, DMP, and SS Sukirno. "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17017>.
- Pasutri Nikah Semarga PN dan RN. "Wawancara Alasan Nikah Semarga." 2024.
- Pasutri yang Menikah Semarga KB dan RB. "Wawancara Terjadinya Nikah Semarga." 2024.
- Pohan, Muslim. "Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga." *AL-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Ketika Hukum Adat Tersebut Dilanggar, Maka Hukum Akan Berfungsi Mengembalikan Keberaturan Dari Kehidupan Masyarakat Tersebut. Hukum Dari Masyarakat Adat Bukanlah Sesuatu Yang Tidak Berubah Melainkan Berke* 8, no. 1 (2021): 67–84. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.
- Posu, R, A Purwanto, EAA Suwu - HOLISTIK, Journal of Social, and Undefined 2019. "Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo Di Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai." *Holistik* 12, no. 2 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/24588>.
- Rangkuti, SS, Z Abidin - Saree: Research in Gender, and Undefined 2022. "Perspektif Masyarakat Mandailing Perantau Tentang Kesetaraan Gender." *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 2 (2022): 2746–4466. <https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.1027>.
- Ritonga, MA, A Mukhsin - Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah, and Undefined 2025. "Conflict and Resolution in Marriage Law: Seeking a Middle Ground Between Mandailing Customary Law and Islamic Law in Satumarga Ritonga Marriages in Tanjung." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i1.299>.
- Rodimah Nasution. "Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Di Desa Purba Baru." 2024.
- S, Novrasilofa. "Dekontruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus

- Masyarakat Karo Di Berastagi).” *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2016).
- Sah, F. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Praktek Tradisi Roko Bantang Dalam Perkawinan Di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.” UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MATARAM, 2023. https://etheses.uinmataram.ac.id/7368/1/FS_HKI_FAIDAH_SAH_180202126.pdf-2023.pdf.
- Sahril. *Pantun Dan Adat Perkawinan Masyarakat Melayu*. Medan: Mitra Medan, 2011.
- Sari, I, F Fakhrurrazi, and Saparuddin Rambe. “Larangan Pernikahan Satu Marga Pada Suku Pak Pak Di Tinjau Perspektif Pendidikan Islam.” *Az-Zarnuji: Journal of Islamic Education (AJIE)* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.32505/az-zarnuji.v2i1.9253>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Silahuddin, Silahuddin. “Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di Aceh.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (2016): 349–69. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.296>.
- Sinaga, Mery Christina, and Utary Maharani Barus. “LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK DITINJAU DARI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN SOSIOLOGI HUKUM.” *Jurnal.Darmaagung.Ac.Id* 6, no. 2 (2024): 186–91. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5001>.
- Siregar, Lisna. “Wawancara Masyarakat Batak Mandailing Di Desa Purba Baru.” 2024.
- Siregar, Zulham. “Sejarah Suku Mandailing Di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun.” *SEJARAH SUKU MANDAILING DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN* 1, no. 1 (2020). <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/download/61/70>.
- Situmorang, PDJ, and M Th. *Asal-Usul, Silsilah Dan Tradisi Budaya Batak*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2023.
- Sukanto, Suryono. *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Tajuddin, Zulqarnaik, Bahaking Rama, and Abdul Kadir. “Awal Masuknya Islam Di Sumatra (Perkembangan Islam Masa Awal Di Sumateraa Barat, Lembaga & Tokohnya).” *JIPKL: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal* 3, no. 4 (2023). <https://jipkl.com/index.php/JIPKL/artikel/view/80>.

- Tokoh Adat Mandailing Natal. "Catatan Lapangan." 2024.
- Wahidah, U. "Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat Mangku Dalam Dan Temu Pojok Pada Masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan." *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.174>.
- Wibowo, Anisa Fitri, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin. "IMPLIKASI PASAL LIVING LAW DALAM UNDANG-UNDANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT." *Journal.Univpancasila.Ac.Id* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35814/selisik.v9i1>.
- Wiludjeng, JMH. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MKH6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=upacara+pernikahan+harus+seuai+aturan+atau+cara+pelaksanaan&ots=ThKBUJIGua&sig=g5iNvPcRqeGEGciyA6-39FtjMq4>.
- Wulandari, Y. "Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu)." Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/18414/>.
- Yusuf, A. Muri. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, Penerbit, 2017.
- Zami, Muhammad Rifqi Zam, Muhammad Hafizh, and Dinda Helmi Kayana Juwita. "Overcoming Islamophobia in Indonesia Through Spiritual Education: An Analysis Based on Iceberg and U-Theory." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 13, no. 1 (June 24, 2024): 130–39. <https://doi.org/10.24090/JIMRF.V13I1.11489>.

G. Biografi Penulis

Muhammad Yusuf Rangkuti

Muhammad Yusuf Rangkuti, S.H., M.H., is a Lecturer at Tidar University in Magelang and he has some articles focused on Islamic Law, especially for comparative Islamic Law and Customary Law, published on some Journals that accredited on Sinta.

Muhammad Hafizh

Muhammad Hafizh., S.Ag., M.Pd. is a freshgraduate who has been accepted as a Civil Servant Candidate at the Ministry of Religious Affairs, precisely the West Java Regional Office. His

writings have been published in various national journals that are accredited by Sinta 2-4, and even his writings have been published at the Karabuk University conference in Turkey in 2024. His writings have also been referred to by various academic circles.

Mohd. Zaidi Daud

One of associate professor in Department of Syariah and law University of Malaya, Kuala Lumpur. He is a lecturer in Islamic Studies Majority and focus on Islamic law.

DOI, Copyright, and License	DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i2.4121 Copyright (c) 2024 Muhammad Yusuf Rangkuti, Muhammad Hafizh, Mohd. Zaidi Daud This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Rangkuti, Muhammad Yusuf, Muhammad Hafizh, and Mohd. Zaidi Daud. "Penyimpangan Praktik Pernikahan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Realitas, Faktor Penyebab, dan Pergeseran Norma)." <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 12, no. 2 (2025): 222-47. https://10.14421/al-mazaahib.v12i2.4121